

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)", Oleh Martogi Abdi Maulana Panjaitan, NPM : 20600186 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nurrammenseh Medan Pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Estika, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Dr. Hidar Sitogin, S.H., M.Hum
NIDN. 0018125401
5. Penguji I : Dr. July Estika, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
6. Penguji II : Raica Nababan, S.H., M.H
NIDN. 0111026601
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001

Medan, September 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Pangkar Simanungkal, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang buruk. Maka masyarakat sebagai lingkungan sosial dimana seseorang itu hidup dan bergaul dapat mempengaruhi pola hidup dan pola pikir seseorang. Sering orang berpendapat dari mana seseorang berasal dapat disimpulkan tingkah lakunya dan sebaliknya melalui tingkah laku seseorang dapat disimpulkan dari mana dia berasal. Dengan demikian masyarakat, keluarga, orang terdekat, dan sekolah sebagai lingkungan sosial haruslah membawa pengaruh positif bukan pengaruh negatif terhadap seseorang.

Kejahatan seksual atau yang di katakan pedofilia ini juga banyak mengundang perhatian dari masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang baik dan menghabiskan masa kanak-kanaknya bersama anak-anak lainnya dengan bahagia bukan pula tekanan. Dan anak juga sebagai anugerah dari Tuhan seharusnya dijaga, dilindungi, dan didik dengan baik bukan pula untuk disakiti.

Di indonesia ada banyak beberapa kasus pedofilia yang terjadi dimana anak-anak sebagai korbannya. Perbuatan pedofilia ini terjadi karena pelaku pernah menonton video porno dan memiliki gangguan jiwa dalam melakukan hubungan seksual. Sebagai contoh pelaku akan mencari teman (seorang anak) untuk diajak bermain seperti yang dilihat dalam video porno tersebut, si anak tidak mengerti apa arti “bermain” yang di ajak pelaku tersebut, kemudian si anak tanpa mengerti langsung

mau mengikuti si pelaku. Anak tersebut yang menjadi korban tidak bisa mengadukan kejadian tersebut kepada orang tua karena anak masih berpikir bahwa itu adalah permainan biasa.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun ada beberapa hak anak yaitu terdapat dalam Pasal 8 ayat (1):**“Hak anak untuk mempertahankan identitasnya”**, Pasal 12 ayat (1):**”Hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas”**, Pasal 13 ayat (1):**”Hak untuk secara bebas menyatakan pendapat”**, Pasal 15 ayat (1): **“Anak mempunyai hak atas kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai”**, Pasal 17 ayat (1) : **“Anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi secara layak”**, Pasal 19 ayat (1) : **“Anak mendapat perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental atau penyalahgunaan penelataraan atau perlakuan salah, luka atau eksplolitasi, termasuk penyalahgunaan seksual”**.

Pengertian pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 18 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 16 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal dua belas tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (12 tahun atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.¹

Kejahatan pedofilia ini tertuang dalam pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau

¹ Gerson W Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2019, hlm 158

membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 290 ayat (3) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2004 hingga 2010 semester pertama total kenaikan kekerasan pada anak mencapai 40 persen. Sementara secara khusus kekerasan seksual pada anak mencapai 26 persen. Untuk itu, pemerintah memperkuat peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia untuk menanggulangi masalah itu. Upaya perlindungan yang dilakukan dapat berupa meningkatkan hukuman penjara bagi pelaku pedofilia dengan meningkatkan sanksi pidana bagi pelaku pedofilia kepada anak, diharapkan dengan itu dapat menimbulkan efek jera pada pelaku. Selain itu memberikan rehabilitasi berupa pelayanan kesehatan kepada anak korban yang mengalami luka-luka dan gangguan jiwa juga merupakan upaya perlindungan yang harus diberikan kepada anak korban.

Perlindungan khusus tersebut diperlukan karena karakteristik korban anak pedofilia dianggap lebih khusus dari korban anak tindak pidana lainnya “Dikarena kekerasan seksual pada anak tersebut lebih mengutamakan trauma psikis daripada trauma fisik, karena dapat menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai stress pascatrauma”. Menegaskan bahwa perilaku pedofilia terhadap anak adalah perilaku

yang berbahaya bagi orang lain karena merupakan penyakit mental serius, kelainan dan gangguan.

Alasan saya memilih judul perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia karena saya ingin mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan penegak hukum terhadap korban pedofilia, karena di Indonesia terlalu sering tetapi anak yang menjadi korban takut memberitahu kepada orang tuanya maka dari itu saya ingin mengangkat bagaimana perlindungan Negara untuk korban pedofilia tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan tentang:

1. Bagaimana Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.B/2019/PN Prn)
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2019/PN Prn

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban pedofilia di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.B/2019/PN Prn)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku pedofilia dalam Putusan Nomor : 48/Pid.B/2019/PN Prn

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara umum dapat memberikan membangun pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana

2. Manfaat Praktisi

- a. Bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat dapat mengetahui mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pedofilia.
- b. Untuk untuk memberi saran kepada kepolisian, dan orang tua agar dapat melindungi anak agar tidak menjadi korban pedofilia.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia di Indonesia
- b. Sebagai sebuah syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi yang merupakan perlindungan hukum perbuatan melindungi menurut hukum.² Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan di dalam Masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa setiap warga Masyarakat mempunyai kepentingan yang saling bersesuaian tetapi ada juga kepentingan yang saling berbeda bahkan ada juga kepentingan yang saling berbenturan antara warga Masyarakat yang satu dengan warga Masyarakat yang lainnya.³

Mengenai pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang represif, sedangkan dalam perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah ruang lingkup “Perlindungan Hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan. Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti

² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013, hlm 13

³ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PRESS, Medan, 2019 hlm 4

Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain).

Adapun beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari sesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum

merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak⁴.

Perlindungan anak dengan beberapa hal perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Luas Lingkup Perlindungan
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohani
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

⁴ *Ibid*, hlm 35

- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondiusi dan situasi di Indoneisa tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)⁵

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan-perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang kongkret (langsung), perlindungan yang abstrak pada dasarnya secara emosional (psikis), seperti rasa puas(kepuasan)⁶.

Sementara perlindungan kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat meteri maupun non-materi, opemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan, pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberian yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap

⁵*Ibid*, hlm 36

⁶ Surhasil, *op.cit.*, hlm 28

berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁷.

Adapun yang menjadi lingkup perlindungan bagi anak-anak yang mencakup sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan⁸

Disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang publik dan dalam bidang Hukum Keperdataan
- b. Perlindungan non yuridis yang meliputi bidang sosial, kesehatan, dan kependidikan⁹

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak kebebasan, hidup dan hak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah Pancasila yang dijadikan konsep "*rule of the law*". Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia.

⁷ *Ibid*, hlm 30

⁸ Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Deepulish Publisher, Yogyakarta, 2020, hlm 30

⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004, hlm 85

Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan. Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.¹⁰

Soetjipto Raharjo, seorang ahli hukum, berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut. Konsep utama dari perlindungan hukum ialah untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat, oleh karenanya penting adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat diuraikan berdasarkan unsur-unsur setiap katanya. Menurut KBBI perlindungan hukum berasal dari kata lindung, yang memiliki pengertian sebagai penempatan diri di balik sesuatu dengan maksud menyembunyikan diri.¹¹ Pengertian hukum sendiri menurut KBBI adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang diberlakukan di tengah masyarakat.¹² Dari makna unsur perkataanya perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai peraturan guna melindungi hak seseorang. Perlindungan hukum merupakan gambaran nyata dari bekerjanya fungsi hukum demi tercapainya tujuan dari hukum.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hlm.38

¹¹ KBBI, Edisi Lux, hlm 295

¹² *Ibid*, hlm 171

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap hukum agar hukum tersebut tidak ditafsirkan berbeda dari makna yang seharusnya dan merupakan bentuk upaya dari hukum untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum.¹³ Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dan segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁴

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di fokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada Masyarakat untuk mematuhi guna tercipta Masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia

2. Prinsip Negara Hukum

Sesuai Amanah konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya

¹³ *Ibid*, hlm.40

¹⁴ *Ibid*, hlm 19

pengayoman dalam Masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya

B. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia

1. Pengertian Kekerasan Seksual

kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan yang dimaksud, timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang dimaksud dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau status sosialnya untuk mengendalikan orang lain.

Sementara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau

ancaman. Termasuk dalam kekerasan seksual, adalah perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sendiri membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud, antara lain: Perkosaan. Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Pelecehan seksual. Eksploitasi seksual. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Prostitusi paksa. Perbudakan seksual. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung. Pemaksaan kehamilan. Pemaksaan aborsi. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Penyiksaan seksual. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Pihak Komnas Perempuan juga menyertakan catatan bahwa daftar tersebut bukanlah daftar final karena bentuk kekerasan seksual dapat terus muncul dan beragam. Sedangkan, dalam UU TPKS, bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, mencakup beberapa hal sebagai berikut: Pelecehan seksual non fisik Pelecehan seksual fisik Pemaksaan kontrasepsi Pemaksaan sterilisasi Pemaksaan perkawinan Penyiksaan seksual Eksploitasi seksual Perbudakan seksual Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tak hanya itu, tindak pidana kekerasan seksual juga mencakup perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul

terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Lalu, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, serta pemaksaan pelacuran. Kemudian, meliputi juga tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan-perbuatan yang memuat kekerasan seksual, juga dimasukkan dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual.

2. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.¹⁵

- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.¹⁶
- c. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugianketika membantu korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi.

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63

¹⁶ Romli Atmasasmita, *masalah Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 2004, hlm 9

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm 108

Mengenai kerugian korban menurut Rika Saraswati, mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

3. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁸

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan

¹⁸ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Amirko, 1994, hlm 25

¹⁹ R.A. Kusnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113

mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁰

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²²

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 28

²¹ *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

²² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm 90

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²³
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

4. Pengaturan Hukum Positif Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut 'perkosaan' dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13

²³ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta, hlm 92

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81.

5. Pengertian Pedofilia

Pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan hubungan seksual dengan anak-anak daripada dengan orang seumurannya. Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peram atau yang menyebabkan penderitaan kesulitan interpersonal.

Pedofilia tidak merujuk hanya pada pelaku laki-laki, namun juga pada pelaku perempuan. Pedofilia sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern, di Yunani fenomena pedofilia dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6 masehi. Penjantanan ini menjadi perdebatan antara proses spriritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita menganggap wajar fenomena walok dan gemblak.

Fenomena walok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual orang dewasa (warok) kepada anak-anak dibawah umur (gemblak).

Perilaku orientasi seksual warok kepada gembak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan adanya kekuatan supranatural dibalik perilaku tersebut.

Praktek warok terhadap gembak disebut sebagai proses peranjtanan, yaitu hubungan erotis antara laki-laki dewasass dengan anak-anak laki-laki diluar keluarga dekat. Terlepas dari penilaian besar salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu wilayah dianggap wajar. Begitu juga pada suatu masa dianggap baik dan dimasa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh penjatanan tersebut menunjukkan kesamaan yaitu praktik esksual yang dilakukan orang dewasa pada anak-anak dibawah umur, dan adanya belief spiritualitas dalam bentuk erotisme. Menurut dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, pedofilia terbagi dalam tiga jenis. Pertama, adalah (*immature pedophiles*), pengidap cenderung melakukan pendekatan terhadap targetnya yang masih kanak-kanak, misalnya kasus Emon yang mengiming-iming korban sebelum kejadian. Orang dengan tipe ini kurang dapat bergaul dengan orang dewasa. Tipe kedua, adalah (*regressed pedophiles*), pemilik kelainan seksual ini biasa memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tipe yang terakhir yaitu (*agressive pedophiles*), orang dengan tipe ini cenderung berperilaku anti sosial dilingkungannya, biasanya punya keinginan menyerang korban, bahkan tidak jarang membunuh korban setelah menikmati korban.

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata (*straf*), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari (*rech*). Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.²⁴

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar masyarakat tertib dan terpelihara.²⁵ Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan dan menganggar kepentingan umum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Termasuk kedalam kepentingan umum, yang pertama adalah kepentingan badan dan peraturang perundang-undangan negara, seperti : negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain, kedua adalah kepentingan tiap orang, seperti : jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, hak milik, atau harta benda.²⁶ Pidana disuatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 24

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

membuat jera, tetapi disisi lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.²⁷

b. Pengertian pidana

Pemidanaan atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pidana.²⁸

Persoalan dalam menjatuhkan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti. Yang pertama, dalam arti umum ialah menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). Yang kedua, dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawaban kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* hukum pidana.²⁹

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang pembentuk dari undang-undang sesuai asas legalitas (*nullum crimen, nullum poema, sine previa lege poenale*), yaitu dengan mengenakan pidana diperlukan adanya undang-undang pidana sebagai dahulu, jadi yang menentukan pidananya adalah pembentukan undang-undang perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai deliknya³⁰

²⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indoneisa*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 119

²⁸ Andy Sofian dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hlm 83

²⁹ Andy Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 1

³⁰ *Ibid*

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan sebagai cermin peradilan. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai adanya kemerosotan kewibawaan hukum.³¹

2. Jenis- Jenis Pemidanaan

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana.³²

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pengertian pidana mati adalah bentuk sanksi pidana yang paling diminati untuk dikaji oleh para ahli hukum karena dinilai mempunyai kontradiksi antara yang setuju dan tidak setuju. Delik yang diancam sanksi pidana mati didalam KUHP terdiri dari 9 Pasal, adalah sebagai berikut :

1) Pasal 104 KUHP (maker terhadap Presiden dan Wakil Presiden)

³¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 34

³² Ibid, Hlm.10

- 2) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara Asing untuk bermusuhan atau berperang; jika permusuhan itu dilakukan atau berperang)
- 3) Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang)
- 4) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau menganjurkan huru-hara)
- 5) Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut)
- 6) Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana)
- 7) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- 8) Pasal 444 KUHP (pembajakan dilaut, dipesisir, dan disungai yang mengakibatkan kematian)
- 9) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan)

2. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut didalam lembaga permasyarakatan.³³

Menurut Pasal 18 KUHP tentang pidana kurungan :

- a. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

³³ Andy Hamzah *Op.cit*, Hlm.38

- b. Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

3. Pidana Penjara

- 4. Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut didalam lembaga permasyarakatan.³⁴

Menurut Pasal 18 KUHP tentang pidana kurungan :

- a. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concurus*), pelanggaran (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52.
- d. Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. (Pasal 12 Buku ke I KUHP)

5. Pidana Denda

³⁴ Andy Hamzah *Op.cit*, Hlm.38

Pidana denda menurut P .A. F. Lamintang bahwa pidana denda dapat dijumpai didalam buku I dan buku II KUHP yang telah diancamkan bagi kejahatan kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama³⁵

Menurut Pasal 31 KUHP :

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Setiap waktu ia berhak untuk dilepas dari kurungan pengganti jika ia membayar denda.
3. Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kerugian bagian denda yang telah dibayar. (Pasal 31 buku ke II KUHP).

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Jenis-jenis pidana tambahan sebagai berikut :

³⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung 1997, Hlm ,712

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu.
2. Perampasan Barang-barang Tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya, pengadilan sebagai lambang keadilan, di dalam putusan-putusannya senantiasa mengandung muatan bahwa pengadilan akan memberikan keadilan kepada setiap masyarakat, terutama para pencari keadilan (*justitiabeln*).³⁶ Sehingga tugas hakim dalam proses peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas nya tersebut hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.³⁷

Dasar pertimbangan hakim merupakan kekuasaan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dasar pertimbangan hakim ternyata bersinergi dengan penjelasan umumnya yaitu salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh

³⁶ Margono, *Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.2

³⁷ *Ibid*, Hlm.73

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁸

Paul Scholten menyatakan pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai *gezag* (kewibawaan). Dari pernyataan tersebut, Scholten berpendapat bahwa harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan.³⁹

2. Unsur-unsur Dasar pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁴⁰ Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim, terdapat dua jenis pertimbangan yaitu secara yuridis dan non-yuridis (sosiologi).⁴¹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.⁴² Menurut Lilik Mulyadi hakikat dalam pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan.⁴³

³⁸ *Ibid*, Hlm.14

³⁹ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2005, Hlm.190

⁴⁰ I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm.475

⁴¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 124

⁴² *Ibid*.

⁴³ Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perpekstif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar maju, Bandung, 2007, Hlm. 193

b. Pertimbangan Non-Yuridis atau Sosiologi

Adapun pertimbangan non-yuridis yaitu hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang mengakibatkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri terdakwa, keadaan fisik maupun psikis sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana ini, khususnya pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku pedofilia yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn).

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Sebagai mana penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

C. Metode Pendekatan

Didalam skripsi ini saya menggunakan adanya 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pada kasus, yaitu:

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Didalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini juga penulis melakukan dengan studi kasus terhadap Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn.
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait adanya isu hukum.

Adapun undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data-data sekunder, dan adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dalam pembuatan skripsi ini bahan hukum primer yang saya gunakan adalah yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn. dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku tentang masalah anak, buku hukum perlindungan anak korban pedofilia, konvensi hak-hak anak, jurnal hukum, putusan hakim dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Selain data sekunder penelitian ini juga di dukung oleh primer berupa penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas untuk judul perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelitian.

c. Bahan Non Hukum

Yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penulis yang juga menggunakan bahan non hukum yang terdiri dari kamus, internet dan juga ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, skripsi, kamus, peraturan perundang-undangan, berbagai buku bacaan, dan tulisan ilmiah dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

F. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan, analisis dan kontruksi hasil data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan memasukan pasal-pasal dan undang-undang ke dalam katagori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, meliputi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan perlindungan, kaidah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut khusus terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia.
- d. Menentukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia, menganalisisnya dan bagaimana cara untuk membuat efek jera kepada pelakunya itunya sendiri.

